

Rejuvenasi Kebijakan yang Responsif dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan

Ade Arif Firmansyah

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa,
Bandar Lampung
✉ ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

Malicia Evendia

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa,
Bandar Lampung

DOI: [tps://doi.org/10.55292/14xgwmw09](https://doi.org/10.55292/14xgwmw09)

Abstrak

Diskresi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Legitimasi diskresi saat ini berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adanya ruang hukum yang tersedia bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi menjadi sangat penting, sebagai sandaran hukum dalam menghindari hal yang bersifat abuse of power. Namun sebaliknya, bagaimana bila pemerintah mengabaikan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan dilematika kebijakan pemerintah dalam aras pemerintahan yang responsif sebagai upaya demokratisasi penyelenggaraan negara. Hasil kajian dan analisis yang menjadi temuan penulis yaitu konsepsi kebijakan dalam pengaturan



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

administrasi pemerintahan perlu dimaknai dalam dua arah yaitu secara aktif dan secara pasif sebagai bentuk rejuvenasi melalui redesain politik hukum terhadap obyek yang menjadi sengketa tata usaha negara. Perluasan konsep kebijakan tersebut akan memberikan ruang hukum terhadap kebijakan yang responsif dalam pemerintahan. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci

Kebijakan, Responsif, Administrasi Pemerintahan

I. Pendahuluan

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai negara hukum yang dibuat atas dasar kedaulatan rakyat.¹ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.²

¹ Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2018): 53-62, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/140>.

² Sopiani & Zainal Mubaraq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (n.d.): 146-53, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

Setiap pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus bersandar pada hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Saat ini dasar hukum dalam administrasi pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.³ Secara normatif, definisi administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Lingkup yang menjadi obyek dalam administrasi pemerintahan adalah keputusan dan tindakan. Pasal 1 UU AP memberikan batasan definisi, keputusan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tindakan merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal tertentu, pejabat pemerintahan juga dapat menggunakan diskresi dalam penyelenggaraan negara.

Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundangundangan.⁴ Pelaksanaan diskresi dekat dengan penyalahgunaan wewenang, dimana tindakan pejabat pemerintahan justru dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sementara pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap

³ Selanjutnya disebut UU AP

⁴ Githa Angela Sihotang, dkk., "Diskresi dan Tnaggun Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1 (2017): 60

dari aturan perundang-undangan.⁵ Namun terlepas dari masih lemahnya implementasi diskresi, adanya ruang diskresi yang diatur dalam UU AP menjadi dimensi penting dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat tentu semakin kompleks dan bervariasi. Hak yang dimiliki masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, satu sisi menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk pemenuhannya. Terkait dengan instrumen kebijakan administrasi pemerintahan yang telah disebutkan diatas, masih menjadi celah dan tanda tanya mengenai bagaimana ruang pengaturan terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk pengabaian kewajiban.

Apabila kita sandingkan dengan semangat kebijakan diskresi yang tertuang dalam UU AP, sebagai bagian yang tidak terlepas dari proses pemerintahan. Bahkan terdapat pengaturan dalam hal sengketa tata usaha negara. Namun, satu sisi tidak dapat tutup mata atas realitas bahwa masih banyaknya dan terbuka luas kemungkinan adanya pejabat yang justru cenderung diam dan tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Hal tersebut padahal menimbulkan dampak negatif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya perlindungan hak warga negara.

Salah satu contoh pengalaman tersebut yaitu pernah terjadi ketika Pemda Provinsi DKI Jakarta yang digugat oleh warga dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN JKT terkait dengan pengerukan kali mampang, dengan putusan PTUN yang memenangkan gugatan warga. Warga Kampung

⁵ Zaqiah Darojad, "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5, No.2, Desember 2018: 125-139

Bayan yang menggugat Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 379/G/TF/2023/PTUN-JKT terkait tindakan pemerintah dengan *tidak memberikan* unit tinggal di Kampung Susun Bayam, yang saat ini masih dalam proses dan belum ada putusan. Dan masih banyak lainnya bentuk pengabaian pemenuhan hak masyarakat.

Kelamahan dan celah hukum yang dirasakan masyarakat tercermin dalam *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi⁶ terhadap UU AP. Berikut rekapitulasi perkara tersebut.

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Perkara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1	61/PUU-XIV/2016	Tidak Dapat Diterima
2	105/PUU-XIV/2016	Tidak Dapat Diterima
3	77/PUU-XV/2017	Ditolak
4	11/PUU-XVIII/2020	Tidak Dapat Diterima
5	35/PUU-XIX/2021	Ditarik Kembali
6	10/PUU-XX/2022	Tidak Dapat Diterima
7	46/PUU-XX/2022	Ditarik Kembali

Sumber: mkri.id, Data Diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa masih adanya persoalan norma hukum dalam UU AP, meskipun dalam 7 (tujuh) perkara yang pernah diajukan, tidak ada satupun perkara yang amar putusannya dikabulkan.

Mengingat kebijakan sebagai instrumen pemerintah menjadi bagian penting dalam sebuah pemerintahan, maka perlu adanya rejuvenasi melalui redesain politik hukum kebijakan dalam membangun pemerintahan yang responsif.

⁶ Selanjutnya disebut MK.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengelaborasi konsep kebijakan pemerintah dan rejuvenasi politik hukum kebijakan yang responsif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat sesuai dengan prinsip keabsahan tindak pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimanakah rejuvenasi kebijakan yang responsif dalam pengaturan hukum administrasi pemerintahan?

II. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tulisan ini secara khusus mengkaji mengenai gagasan rejuvenasi kebijakan yang responsif dalam peraturan administrasi pemerintahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah secara preskriptif.

III. Pembahasan

Konseptualisasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum

Sebelum membahas mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan mengenai istilah peraturan juga menjadi bagian penting, karena penggunaan kata “peraturan” berbeda dengan “keputusan”.

Pasca terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022,⁷ secara tegas telah mendikotomikan antara peraturan dan keputusan. Pasal 100 undang-undang ini memuat ketentuan bahwa setiap Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011 berlaku, maka harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini disebabkan karena sebelum ketentuan tersebut masih banyak muatan yang terkandung dalam keputusan yang sifatnya mengatur (*regelend*).

Instrumen hukum yang bersifat mengatur (*regelend*) itu diberi nama peraturan, dan instrumen hukum yang bersifat menetapkan (*beschikkend*) itu disebut keputusan. Istilah keputusan atau yang dikenal dalam bahasa Belanda yakni *beschikking*, menurut H.D. van Wijk memiliki arti merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Menurut J.B.J.M. ten Berge, mendefinisikan *beschikking* adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual:

⁷ Selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011

keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik, dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan.⁸ Sedangkan, peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Peraturan identik dengan istilah “perundang-undangan”, sehingga untuk menelusuri makna peraturan sama dengan memahami dan mengkaji makna peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kualifikasi norma hukum, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum-abstrak.

Dalam praktik ada pula bentuk-bentuk produk hukum yang berisi pengaturan (*rules*) tetapi tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi yang dinamakan aturan kebijakan atau *policy rules (beleidsregels)*. Misalnya, Intruksi Presiden, Surat Edaran, Pedoman Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Kerangka Acuan, Nota Kesepahaman, *Manual*, SOP, dan sebagainya, pada pokoknya berisi kebijakan yang bersifat mengatur tetapi tidak dituangkan dalam peraturan resmi.⁹ Dilihat dari aspek sifat normanya, peraturan kebijakan tidak bisa digolongkan sebagai suatu keputusan (keputusan tata usaha negara) karena tidak memenuhi unsur sifat individual dan konkret. Sesuai namanya, peraturan kebijakan merupakan golongan “peraturan” yang memiliki sifat norma umum dan abstrak. Namun, perlu diperhatikan peraturan kebijakan juga bukan golongan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konpress, 2020).

peraturan kebijakan bukan dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara singkat, instrumen hukum yang ada selain keputusan dan peraturan perundang-undangan, juga ada instrumen peraturan kebijakan. Dalam pengaturannya, instrumen tersebut berbentuk tertulis dan menjadi objek pengujian. Dimana dalam tataran peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MK. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun untuk peraturan kebijakan, dapat diujikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Dalam administrasi pemerintahan, selain keputusan dan peraturan juga mencakup tindakan. Tindakan pemerintahan atau tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Administrasi Negara. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal.¹¹ Hal ini selaras dengan definisi tindakan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU AP bahwa: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

¹⁰ Selanjutnya disebut PTUN.

¹¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2018):270.

Hal tersebut dalam lingkup yang lebih luas disebut dengan kebijakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.¹² Kebijakan akan terdiri baik dari aspek bertindak maupun tidak bertindak.

Apabila mengacu pada pengaturan UU AP, akan tampak 3 varian kebijakan dalam administrasi pemerintahan, yaitu keputusan, tindakan, dan diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹³ Stanley De Smith and Rodney Brazier mengartikan diskresi/*freies ermessen* sebagai “...power to choose between alternative courses of action.....”.¹⁴ H.W.R. Wade menyebutkan sebuah prinsip utama dari diskresi/*freies ermessen* adalah “.....the rule that the

¹² J. Iskandar, *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*, (Bandung: Puspaga, 2012). Sebagaimana dikutip dalam Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1 (2017): 2.

¹³ Pasal 1 ayat (9) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Stanley De Smith dan Rodney Brazier, *Constitutional and Administrative Law*, 6th ed. (Penguin Books, 1986), hlm. 571. Sebagaimana dikuti dalam Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif", *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020): 153.

*participation of non-members in the deliberation or decision of a collective body may in validate its acts....”*¹⁵

Hal senada H.F. Abraham Amos lebih memahami diskresi (*freies ermessen*) sebagai kewajiban dan pejabat pemerintah untuk tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya.¹⁶ Menelaah mengenai diskresi juga tidak terlepas dari istilah *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* diartikan sebagai salah satu instrumen yang memberikan ruang gerak pejabat atau bidang-bidang administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Namun, hal ini bukan berarti *Freies Ermessen* dapat digunakan tanpa batas.

Freies Ermessen adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini relevan dengan adanya peningkatan akan adanya tuntutan pelayanan publik.¹⁸ Istilah *Freies Ermessen* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi.

¹⁵ H.W.R. Wade, *Administrative Law*, 5th ed. (Oxford: English Language Book Society/Oxford University Press, 1982), hlm. 132. Sebagaimana dikuti dalam Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020): 153.

¹⁶ Enrico Simanjuntak, "Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan," *Majalah Hukum Varia Peradilan XXVI*, No. 305 (April 2011): 32. Sebagaimana dikuti dalam Endrik Safudin, "Politik Hukum Diskresi di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020): 153.

¹⁷ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional* (Bandung, 1996).

¹⁸ Evi Purnamawati dan Hijawati, "Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Solusi* 20, no. 1 (2022).

Freies Ermessen (Jerman) dan *discretion* (Inggris) sama-sama dapat diartikan kebebasan bertindak.

Diskresi pada dasarnya pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dengan semakin cepatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat, maka keberadaan diskresi ini menjadi penting. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara hukum tentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis masih mengandung kekurangan dan kelemahan sehingga keberadaan peraturan kebijakan memiliki peran dan posisi yang penting.

Adapun ketika diskresi (*Freies Ermessen*) diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis maka hal ini disebut sebagai peraturan kebijakan.¹⁹ Kewenangan pembuatan peraturan kebijakan ini *inheren* pada pemerintahan. Peraturan kebijakan mempunyai peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan kebijakan sebagai bentuk kebijakan yang tertulis dalam pelaksanaan diskresi pejabat administrasi menjadi instrumen yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan umum.

Diskresi sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sangat dinamis, dan peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya mampu menjadi instrumen kebijakan yang mengakomodir seluruh tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Legitimasi adanya diskresi menjadi jalan keluar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Namun, apabila

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

disandingkan definisi dan konsep kebijakan administrasi pemerintahan yang ada dalam UU AP, terdapat irisan yang belum secara utuh termuat dalam UU AP yaitu tindakan administrasi pemerintahan dalam wujud tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini yang kemudian seiring berkembangnya dan realitas yang terjadi, perluasan obyek gugatan tata usaha negara yang pernah ada, hal ini mengindikasikan bahwa tindakan pemerintahan tidak dalam posisi “aktif” saja baru dapat digugat oleh masyarakat, tindakan pemerintahan untuk “tidak melakukan apapun” dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat juga merupakan tindakan yang juga dapat digugat. Dengan demikian, konsepsi kebijakan administrasi pemerintahan mencakup perbuatan pemerintahan yang bersifat aktif, dan perbuatan pemerintahan yang bersifat pasif.

Redesain Politik Hukum Kebijakan Administrasi Pemerintahan dalam Membangun Pemerintahan yang Responsif

Negara memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan fungsinya. Keberadaan negara saat ini bukan hanya dipandang dalam konsep negara sebagai penjaga malam, namun negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya atau yang biasa dikenal dengan konsep *welfare state*. Menurut Nicholas Baar,²⁰ ada enam hal yang diajukan sebagai alasan mengapa harus memilih negara kesejahteraan, yaitu a) untuk

²⁰ Nicholas Baar, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, (Jakarta: PSIK, Univ Paramadina, 2008), hlm. 21.

mempromosikan efisiensi ekonomi, b) mengurangi kemiskinan, c) mempromosikan kesamaan sosial, d) mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial, e) mempromosikan stabilitas sosial dan f) mempromosikan otonomi atau kemandirian individu. Enam aspek tersebut diatas menuntut peran dan fungsi negara untuk melakukan intervensi dengan berlandaskan pada asas legalitas guna menciptakan kesejahteraan umum.²¹

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, seiring perkembangan global yang sangat cepat. Hal tersebut berimplikasi terhadap semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga menjadi semakin kompleks dalam menjalankan fungsinya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik harus responsif, karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Pemerintah seyogyanya tidak dapat statis atas kondisi demikian. Pemerintahan yang responsif menjadi sebuah tujuan yang seharusnya sedang pemerintah upayakan. Pemerintahan responsif adalah konsep yang menuntut pemerintah untuk lebih cepat, transparan, dan partisipatif dalam melayani masyarakat.²² Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang responsif.

Pemerintahan yang responsif membutuhkan instrumen kebijakan yang mampu menjadi sarana dan sandaran hukum bagi pemerintah. Tentu selain dari peraturan perundang-undangan, keputusan dan tindakan administrasi

²¹ H. S. Tisnanta, *Hukum Dalam Lingkaran Krisis (Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat)*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023), hlm. 52.

²² Eliza Meiyani & Rudi Hardi, *Transformasi Digital dan Pemerintahan Responsif*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 104.

pemerintahan memiliki peran yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Relatifitas antara kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Kondisi tersebut yang kemudian, mengarah kepada bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif memerlukan kebijakan yang responsif. Untuk mengelaborasi politik hukum kebijakan administrasi pemerintahan agar mampu membangun pemerintahan yang responsif, akan ditelaah berdasarkan teori keabsahan tindak pemerintahan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan meliputi: kewenangan, prosedur, dan substansi.²³

a. Kewenangan

Setiap tindak pemerintahan *diisyaratkan* harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang merupakan faktor terpenting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*).²⁴ Dalam konteks membangun kebijakan administrasi pemerintahan yang responsif, maka perbuatan pemerintahan yang meliputi keputusan dan/atau tindakan termasuk dalam melakukan maupun tidak melakukan perbuatan, aspek ini setiap pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan kewenangan.

²³ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH Universitas Airlangga, 1994), hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*

b. Prosedur

Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Dalam konteks membangun politik hukum kebijakan yang responsif, maka kebijakan administrasi pemerintahan diarahkan memberikan landasan pengaturan sebagai kepastian hukum bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hak maupun mengkritisi tindakan pemerintahan yang telah melanggar dan/atau mengabaikan pemenuhan hak masyarakat. Keterbukaan sebagai unsur strategis memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Hal tersebut akan menjadi cerminan dari asas demokrasi dalam pemerintahan. Instrumental dalam konteks ini mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang perlu ada dalam mengkonsepsikan politik hukum kebijakan administrasi pemerintahan yang responsif.

Arah pengaturan agar ke arah kebijakan administrasi pemerintahan yang responsif, perlu memasukan norma yang memuat eksistensi adanya perluasan wujud perbuatan pemerintahan termasuk dalam hal pembiaran terhadap kewenangan yang dimiliki, berlanjut pada prosedur upaya administrasinya dan pengaturan dalam menjadikan obyek gugatan di PTUN. Perluasan jenis kebijakan dalam perbuatan pemerintahan yang pasif ini terkait dengan hak, bukan terbatas pada hak masyarakat yang dilanggar, namun juga hak yang tidak diberikan. Adanya dikotomi bentuk tindakan pemerintahan sebagai bagian kebijakan, maka prosedur yang termuat dalam undang-undang diperlukan ada pengaturannya dalam UU AP sebagai peta jalan yang

dapat berimplikasi terhadap akses masyarakat dalam upaya memperoleh haknya.

c. Substansi

Kekuasaan pemerintah yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial. Aspek substansial menyangkut “*apa*” dan “*untuk apa*”. Apa, terkait dengan obyek kebijakan administrasi pemerintahan. Harus dapat dipastikan pemerintah melakukan kebijakan atas apa yang menjadi wewenangnya, tidak keluar dari zona kekuasaannya. Hal ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Adapun “*untuk apa*”, akan terkait dengan tujuan. Tujuan dari kebijakan yang responsif harus dalam kerangka pelayanan publik dan mewujudkan tujuan pemerintahan.

Tindakan administrasi pemerintahan yang dianggap bertentangan, dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.²⁵ Berikut secara normatif, perbandingan UU PTUN dengan UU AP dalam dimensi obyek.

²⁵ UU PTUN.

Tabel 2. Perbandingan Lingkup Muatan Norma
UU PTUN dan UU AP

Aspek	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Obyek	Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	<p>Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

		<ul style="list-style-type: none"> c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
--	--	--

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, telah terjadi perluasan ketentuan terhadap objek dalam perkara di PTUN. Dimana sebelumnya hanya terbatas pada kebijakan yang “tertulis” dalam bentuk keputusan, adanya UU AP membuka ruang obyek dalam hal tindakan administrasi pemerintah. Tindakan ini tidak terbatas pada hal yang tertulis saja.

Sebelum adanya UU AP, dahulu Tindakan Administrasi yang berbentuk tidak tertulis (*feitelijk handelingen*) tidak dapat digugat kepada PTUN selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk Tindakan ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya namun dilakukan oleh Penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*). Namun, dengan terbitnya UU AP adanya pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2016.²⁶ Pasal 76 ayat (3) dan (4), Pasal 85, Pasal 87 UU

²⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2018):270.

AP menjadi dasar dari adanya transisi dan perluasan gugatan tindakan pemerintahan oleh peradilan tata usaha negara.

Namun, seiring dengan perkembangan hukum, saat ini terbitnya UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan dalam UU AP. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan dalam UU AP yang diubah, salah satunya yaitu Pasal 53, yang menghapuskan ketentuan mengenai prosedur masyarakat dalam mengajukan permohonan ke pengadilan dalam hal pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atau dengan kata lain perbuatan pemerintah yang pasif. Ketentuan tersebut yang kemudian mengakibatkan pergeseran makna tindakan administrasi pemerintah yang dapat menjadi obyek gugatan di PTUN. Salah satu contoh realitasnya yaitu putusan 2/P/FP/2021/PTUN.SMG yang mana putusannya, permohonan pemohon tidak diterima.

Perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan pemerintah merupakan sarana yuridis dalam negara hukum untuk mencegah atau memulihkan terjadinya kerugian yang dialami oleh rakyat sebagai akibat tindakan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁷ Dalam kaitannya dengan kebijakan dalam administrasi pemerintahan, dilihat dari sisi pengaturannya dalam UU AP, maka UU AP belum

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

menyediakan sarana perlindungan hukum preventif bagi perbuatan pemerintahan yang bersifat pasif atau tidak melakukan apapun dalam konteks kewajibannya. Hal tersebut tentu berimplikasi pada perlindungan represif, dimana dalam aspek obyek gugatan PTUN menjadi tidak memiliki landasan yang kuat.

Salah satu konsep yang dapat menjadi pilihan dalam menuju politik hukum kebijakan administrasi pemerintahan yang responsif yaitu melalui citizen lawsuit. Citizen Lawsuit merupakan mekanisme gugatan sebagai perwujudan akses individual/orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan atas tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) yang dilakukan negara terhadap hak-hak warga negara.²⁸ Dalam konsep citizen lawsuit, gugatan tidak harus dari orang yang dirugikan secara langsung. Konsep tersebut belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Meski awal mula lahirnya konsep citizen lawsuit itu dalam aspek tanggungjawab lingkungan. Dalam perkembangannya, citizen lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.²⁹ Hukuman yang diberikan kepada pemerintah bukan berupa ganti rugi, melainkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk mencegah kelalaian serupa di masa depan.

Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan

²⁸ Bambang H. Mulyono, “Citizen Lawsuit, Perlukah PERMA untuk Implementasi”, *Varia Peradilan*, September 2009, hlm.48

²⁹ Achmad Santosa, “Hak Gugat Organisasi Lingkungan”, (Jakarta: ICEL, 1997), hlm.10

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.” Ketentuan ini cenderung mengatur satu sisi saja dengan unsur “menyalahgunakan”, namun dalam hal “tidak menggunakan”, belum ada pengaturannya dalam UU AP. Meskipun secara normatif dari definisi yang diatur dalam ketentuan umum mengenai tindakan administrasi pemerintahan memuat klausul “tidak melakukan perbuatan”. Namun masih belum ada ketentuan lanjutan dalam materi muatannya.

Kondisi ini juga tidak sejalan dengan penegasan adanya sebuah kewajiban pejabat pemerintahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU AP, bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;”. Secara gramatikal bahwa adanya perbuatan atau kebijakan “tidak membuat”, hal ini telah mengabaikan kewajiban yang melekat pada pejabat pemerintahan. UU AP perlu mengeaborasi kembali norma yang mengatur terhadap tindakan pemerintahan tersebut, seperti bagaimana mekanismenya, konsekuensinya, dan lain-lain.

Sisi lain politik hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif akan juga terkait tipologi hukum yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dimana menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick tipologi hukum terbagi menjadi tiga yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.³⁰ Rejuvenasi UU AP menjadi kebutuhan guna transisi UU AP menjadi hukum yang berkarakter responsif.

³⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusameddia, 2008, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978.

Mengutip pendapat Rosseau yang mengkonsepkan hukum sebagai ekspresi konkret dari kehendak umum yang dilembagakan. Sebagaimana kehendak umum datang dari kepentingan bersama maka hukum pun mengacu dan mendasarkan dirinya pada kepentingan bersama.³¹ Hukum merupakan “*rules of the game*”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang.³² Pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkret yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan.³³

Kondisi tertentu dari suatu sistem akan melahirkan kekuatan yang mendorong dihasilkannya perubahan tertentu.³⁴ Oleh karenanya menurut penulis, politik hukum dalam merejuvenasi kebijakan agar selaras dengan mewujudkan pemerintahan yang responsif, adalah adanya norma hukum yang mengakui tindakan administrasi pemerintahan yang pasif dalam sebuah administrasi pemerintahan dengan memuat setidaknya batasan substansi kriteria, prosedur, upaya administrasi, dan sanksi.

Transformasi untuk menuju pemerintahan yang responsif menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan. Hal ini mengingat semakin berkembangnya masyarakat seiring semakin beragamnya permasalahan dalam masyarakat, maka perlu rejuvenasi pengaturan UU AP melalui politik hukum

³¹ Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

³² Mukhtie Fadjar, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat* (Malang: Setara Press, 2013).

³³ Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

³⁴ *Ibid.*

kebijakan yang responsif sebagai langkah demokratisasi dalam pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pesatnya perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat seyogyanya membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Hadirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemerintahan, masih menyisakan ruang kosong dalam lingkup pengaturannya. Salah satunya yaitu mengenai konsepsi kebijakan dalam administrasi pemerintahan. Konsepsi kebijakan administrasi pemerintah perlu dipandang dari 2 (dua) arah yaitu perbuatan pemerintahan yang bersifat aktif dan perbuatan pemerintahan yang bersifat pasif. Perlu adanya pengaturan dalam perluasan makna kebijakan administrasi pemerintahan yang tidak hanya bertumpu pada langkah gerak aktif yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat, namun juga pada kondisi diam pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat, yang pada esensinya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut bukan hanya menjadi ruang hukum dalam pemenuhan hak masyarakat, sekaligus menjadi arah bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dimana hal tersebut berimplikasi pada obyek gugatan di peradilan tata usaha negara.

V. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Baar, Nicholas. (2008). *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*. Jakarta: PSIK, Univ Paramadina.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2018). "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 2, Agustus.
- Darojad, Zaqiah. (2018). "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No.2, Desember.
- Fadjar, Mukhtie. (2013). *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH Universitas Airlangga.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kurniawaty, Yuniar. (2018). "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 1, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/140>.
- Lukman, Marcus. (1996). *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Bandung.

-
- Meiyani, Eliza & Hardi, Rudi. (2024). *Transformasi Digital dan Pemerintahan Responsif*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Muchsan. (1981). *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyono, Bambang H. (2009). "Citizen Lawsuit, Perlukah PERMA untuk Implementasi", *Varia Peradilan*, September.
- Muttaqien, Raisul. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. (2008). *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Purnamawati, Evi dan Hijawati. (2022). "Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 1.
- Ramdhani, Abdullah & Ramdhani, Muhammad Ali. (2017). "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1.
- Safudin, Endrik (2020). "Politik Hukum Diskresi di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 1.
- Santosa, Achmad. (1997). "Hak Gugat Organisasi Lingkungan". Jakarta: ICEL.
- Sihotang, Githa Angela, dkk. (2017). "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1.
- Simanjuntak, Enrico. (2011). "Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan," *Majalah Hukum Varia Peradilan XXVI*, No. 305, April.
- Smith, Stanley De dan Brazier, Rodney. (1986). *Constitutional and Administrative Law*, 6th ed. Penguin Books.
- Sopiani & Mubaraq, Zainal. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal*

Legislasi Indonesia 17, No. 2,
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

Tisnanta, H. S. (2023). *Hukum Dalam Lingkaran Krisis (Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Wade, H.W.R. (1982). *Administrative Law, 5th ed.* Oxford: English Language Book Society Oxford University Press

Wattimena, Reza A.A. (2011). *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights